



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Waituo, 27 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. NIA:15.01938 Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S. H. & REKAN, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Domisili Elektronik [pulindibaharuddin75@gmail.com](mailto:pulindibaharuddin75@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 03/SK/2024/PA.Pky tertanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulu Bonggu, 16 November 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan status masing-masing Jejaka dan perawan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/004/VIII/2020, tertanggal 06 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih 2 tahun lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Nidal Alfatih D, NIK 7601050910210001, lahir Pasangkayu, 09-10-2021, umur 2 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat suka main judi judi online dan juga meminjam uang online;
  - 5.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat masalah keuangan;
  - 5.3. Tergugat sering keluar dari rumah kediaman bersama keluyuran bersama teman-temannya sampai berhari-hari;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sebagai istrinya dan juga Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
6. Bahwa puncak pertengkaran hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2022, dimana saat itu orangtua Penggugat menasehati Tergugat untuk bisa merubah kebiasaannya itu dan menyuruh Tergugat sholat namun Tergugat hanya diam dan tidak ada respon sama sekali, dan saat itu juga tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakainnya dan pulang kerumah orangtuanya di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat), yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi ada upaya komunikasi kembali untuk membina rumah tangga bersama-sama Penggugat;
8. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orangtua Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan lamanya hingga sekarang;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama yang bernama Nidal Alfatih D, NIK 7601050910210001, lahir Pasangkayu, 09-10-2021, umur 2 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No:7601-LU-08122021-0001, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada perkara a quo Penggugat memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. NIA:15.01938 Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S. H. & REKAN, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Domisili Elektronik [pulindibaharuddin75@gmail.com](mailto:pulindibaharuddin75@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor: 03/SK/2024/PA.Pky tertanggal 09 Januari 2024;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky, tanggal 16 Januari 2024 dan 24 Januari 2024 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601046703990002 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/004/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Dapurang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 06 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi kutipan akta lahir Nomor 7601-LU-08122021-0001 atas nama Nidal Alfatih D (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 08 Desember 2021 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Agustus 2020 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kurang lebih 2 (dua) tahun sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nidal Alfatih yang pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi dan Tergugat sering melakukan judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang mengunjungi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan saat saksi dirumah bersama Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat Tergugat keluar malam hingga pagi. Selain itu, Penggugat pernah memberitahu saksi jika Tergugat juga sering bermain judi online;

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 dan setelah berjalan kurang lebih setengah tahun Tergugat pergi ke Morowali sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat lagi hanya beberapa kali datang ke kediaman bersama untuk mengunjungi anak mereka dan Tergugat masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak mereka saja;
  - Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunsn oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dan kembali lagi dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pada bulan Agustus 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurang lebih 2 (dua) tahun sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Nidal Alfatih D yang pada saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan dengan Penggugat dan Tergugat sering melakukan judi online serta melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan setelah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat pergi ke Morowali sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi perbuatannya dan tidak berubah sehingga membuat Penggugat tidak mau lagi kembali bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/004/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat

*Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Rantika Sari (Penggugat) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara relatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pasangkayu, Asli Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, dan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku di depan persidangan dan telah melampirkan fotokopi dari seluruh dokumen tersebut, maka Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil beracara di pengadilan, sehingga

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima untuk beracara di Pengadilan Agama Pasangkayu mewakili Prinsipal;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Nidal Alfatih yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dan juga suka keluyuran bersama teman-temannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti surat dan saksi Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020 di hadapan Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Dapurang;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait keuangan keluarga dan juga sering keluar keluyuran bersama teman-temannya yang pada puncaknya peselisihan tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga saat ini dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**



*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ الرُّومَ : ٢١**

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga meminta agar hak asuh terhadap anak bernama Nidal Alfatih D diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pantas untuk memelihara/mengasuh anak yang bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, sehingga berdasarkan ketentuan ini pula maka dipahami bahwa jika terdapat perselisihan dalam hal pemeliharaan anak di Indonesia, maka dianut asas *legal custody* atau hak asuh sesuai dengan yang ditetapkan oleh hukum atau hak asuh tunggal yaitu apakah diserahkan kepada ibu (*mother custody*) ataukah diserahkan kepada bapak/ayah (*father custody*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pemeliharaan anak pada siapa anak tersebut akan diserahkan, dalam hal ini Hakim menitik beratkan pertimbangan pada semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Nidal Alfatih D (anak kandung Penggugat dan Tergugat) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas serta dikaitkan dengan keterangan para saksi maka telah ditemukan fakta hukum bahwa anak kandung Penggugat dan tergugat yang bernama Nidal Alfatih D yang lahir pada tanggal 09 Oktober 2021 saat ini masih berumur 4 tahun atau masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa anak yang bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun, dalam pengasuhan Penggugat, atau masih belum mumayyiz, usia tersebut berdasarkan sudut pandang manapun, berdasarkan pendapat secara umum (*notoir feiten*) masih sangat memerlukan kasih sayang ibunya, dan secara psikologis interaksi secara langsung yang baik antara ibu dengan anak akan sangat mempengaruhi pembentukan fisik dan mental yang optimal bagi sang anak, dan tidak dapat pula dikesampingkan bahwa hubungan antara ibu dengan anak terjalin sejak anak tersebut dalam bentuk janin di dalam rahim seorang ibu, sehingga rasa kasih sayang dan hubungan yang terjalin antara anak dengan ibunya dibandingkan dengan hubungan antara ayah atau orang lain, adalah relatif lebih dekat dan lebih mendalam dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan pendapat-pendapat yang dianut dalam psikologi perkembangan anak, di antaranya doktrin *tender years* yang mana doktrin tersebut menjadikan pihak ibu yang lebih berperan jika

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih di bawah umur, hal tersebut terbukti dalam kehidupan nyata bahwa seorang ibu lebih peka dalam menanggapi segala aktivitas, keinginan, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada si anak pada umur-umur tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa *dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislatif*, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut senada dengan hadis sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amrin:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لِي وَعَاءٌ وَتُدْيِي لِي سِقَاءً وَجِجْرِي لِي جِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِحِي.

Artinya:

"Bahwa seorang ibu (mengajukan gugatan kepada Nabi saw.) berkata: wahai Rasulullah, ini anak laki-laki saya, dikandung dalam rahim saya, disusui dengan air susu saya, dirawat/dipelihara di tempat saya, sedangkan ayahnya menceraikan saya dan ingin mengambil anak tersebut dari saya, maka Rasulullah saw. bersabda: Engkau **lebih berhak** mengasuh/memeliharanya, selama engkau belum menikah". (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa demikian juga hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi sebagai berikut:

قال رسول الله (ص): من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبه يوم القيامة

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai Hak Asuh/penguasaan anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun atau masih belum mumayyiz dan sekarang ini anak tersebut dalam penguasaan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal mana disebutkan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam hal terjadinya perceraian: (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, serta hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi di atas, dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Hak asuh/Penguasaan anak dari Penggugat telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum, sehingga hakim harus menyatakan dengan menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah/hak asuh Penggugat, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara/mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut demi kesempurnaan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Nidal Alfatih D, umur 2 tahun, berada di bawah hadhonah/hak asuh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Baras xxxxxxxx xxxxxxxx dalam program sidang di luar gedung tahun anggaran 2024 pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tunggal, tanggal 02 Februari 2024, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Fikrianto, S.H..**

**Muh. Irfan, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)